



P U T U S A N
NOMOR : PUT/34- K/PMI- 01/AD/I II /2010

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Aprilyandi
Jabatan
23 April 1983
Kewarganegaraan
Nama lengkap : Muhammad
Pangkat/NRP : Pratu/ 31030510600483
: Tabakpan Ru II Ton II Kipan A
Kesatuan : Yonif 113/ JS
Tempat tanggal lahir : Lubuk Linggau,
Jenis kelamin : Laki- laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif
113/JS, Jalan Raya Juli- Bireun
KM. 7, Aceh Utara.

Terdakwa dalam Perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I- 01 tersebut diatas :

M e m b a c a : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor BP-82/A- 81/I V/2007 tanggal 17 April 2007.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Skep/22/Pera/II/2010 tanggal 12 Pebruari 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/31/98.OA/AD/III/2010 tanggal 04 Maret 2010.

3. Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh Nomor : Tapkim/ 85- K/PMI- 01/AD/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/ 75- K/ PMI- 01/AD/V/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang Hari Sidang.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/31/98.OA/AD/III/2010 tanggal 04 Maret 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisiteir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

dan oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

a. Pidana pokok : penjara selama 5 (lima) bulan.
Pidana tambahan : nihil

b. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang-barang : nihil
2. Surat-surat : nihil

c. Membayar biaya perkara sebesar : Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Terdakwa tidak mengajukan Pledoi atau permohonan dan menerima atas tuntutan tersebut.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh tiga bulan Juli tahun Dua ribu enam atau setidaknya dalam bulan Juli tahun Dua ribu enam atau setidaknya dalam tahun Dua ribu enam di Asrama II Korem 011/LW atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31030510600483 kemudian ditugaskan ke Yonif 113/JS dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Pratu dengan jabatan Tabakpan Kipan A.

2. Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2006 Terdakwa kenal dengan Sdri. Rosmaini (saksi I) di Wartel Kesrem 011/LW kemudian berlanjut dengan hubungan pacaran.

3. Bahwa selama Terdakwa berpacaran dengan saksi I sering melakukan pertemuan di rumah Koptu Hartono

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saksi III/kaka Ipar saksi I) dan hubungan Terdakwa dengan saksi I disetujui oleh saksi III serta Terdakwa sering menginap/bermalam di rumah saksi III.

4. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2006 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi I di Asrama II korem 011/LW, kemudian Terdakwa tidur di ruang tamu sedangkan saksi I tidur didalam kamar, namun sekira pukul 01.50 Wib tanggal 23 Juli 2006 Terdakwa mengirim SMS kepada saksi I memberitahukan bahwa Terdakwa kedinginan namun saksi I tidak membalasnya.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar saksi I lalu Terdakwa berjanji kepada saksi I akan menikahinya, kemudian Terdakwa dan saksi I melakukan hubungan badan layaknya Suami-Isteri dengan cara Terdakwa membuka celana dalam saksi I lalu Terdakwa membuka celana dalamnya lalu menindih badan saksi I, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah menegang kedalam vagina saksi I, lalu Terdakwa melakukan gerakan naik turun pinggulnya selama 4 (empat) menit sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar vagina saksi I.

6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya Suami-Isteri dengan saksi I keadaan pintu kamar dalam keadaan terbuka sedikit apabila ada orang lain yang masuk kerumah dapat dengan mudah melihatnya.

7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya Suami-Isteri dengan saksi I kesemuanya sebanyak 6 (enam) kali dan seluruhnya Terdakwa dan saksi I lakukan di dalam kamar rumah saksi I.

8. Bahwa Terdakwa berjanji kepada saksi I akan menikahi saksi I setelah Terdakwa berpangkat Pratu akan tetapi setelah Terdakwa berpangkat Pratu akan tetapi setelah Terdakwa berpangkat Pratu Terdakwa tidak mau menikahi saksi I karena Terdakwa merasa pada saat melakukan hubungan badan layaknya Suami-Isteri yang pertama dengan saksi I, saksi I sudah tidak perawan lagi.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal : 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti terhadap isi Surat Dakwaan, dan menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan disertai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang : Bahwa keterangan para Saksi yang tidak hadir dibacakan yang mana keterangan dibawah sumpah yang berarti keterangan para Saksi telah mempunyai kekuatan hukum yang sama apabila para saksi hadir dalam persidangan sesuai dengan Pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997 sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Rosmaini, Pekerjaan : Eks. Pelajar, Tempat tanggal lahir : Kuala Simpang, 29 Desember 1982, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama II Korem 011/LW.

Yang pada pokoknya dibacakan berdasarkan BAP POM sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2006 di Wartel Kesrem 011/LW dan tidak ada hubungan keluarga / famili.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2006 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa datang kerumah kakak ipar saksi An. Koptu Hartono.

3. Bahwa pada Sabtu tanggal 15 Juli 2006 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa datang lagi kerumah saksi pada saat saksi sedang sakit, karena Terdakwa datangnya terlalu malam sehingga Terdakwa menginap dan tidur diruang tamu rumah saksi sedangkan saksi tidur didalam kamar sendirian.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2006 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa datang lagi kerumah saksi dan bermalam Terdakwa tidur diruang tamu dan sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa kedinginan, kemudian SMS kepada saksi namun tidak saksi balas, kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam kamar saksi dan berhubungan badan layaknya Suami-Isteri.

5. Bahwa pada bulan Juli 2006 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa datang lagi kerumah saksi dan menginap Terdakwa tidur diruang tamu sedangkan saksi tidur didalam kamar, sekira pukul 01.00 Wib dengan alasan kedinginan Terdakwa SMS kepada saksi namun saksi tidak membalasnya kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam kamar saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya Terdakwa didalam kamar saksi, Terdakwa langsung memeluk saksi lalu membuka celana dalam saksi, setelah Terdakwa melepas celana dalam yang saksi kenakan Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam Vagina saksi kurang lebih empat menit Terdakwa mengeluarkan sperma diluar.

6. Bahwa saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya Suami-Isteri yang kedua kalinya sampai kelima kalinya dengan gaya yang sama akan tetapi melakukannya dibawah tempat tidur supaya tidak terdengar orang lain.

7. Bahwa keenam kalinya saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya Suami-Isteri pada saat kakak Ipar saksi sedang tidak ada dirumah.

8. Bahwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya Suami-Isteri pintu kamar terbuka sedikit akan tetapi ada atau tidaknya yang melihat, saksi tidak mengetahuinya.

9. Bahwa selain dikamar saksi, tidak ada tempat lain dalam melakukan hubungan badan layaknya Suami-Isteri antara saksi dengan Terdakwa.

10. Bahwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya Suami-Isteri saksi melakukan atas dasar suka sama suka dan saksi menikmatinya dan tidak ada paksaan dari Terdakwa karena saksi dijanjikan akan dinikahi oleh Terdakwa.

11. Bahwa dari hasil hubungan badan layaknya Suami-Isteri tersebut saksi tidak hamil karena setiap kali melakukan hubungan badan sperma dibuang keluar.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : Sri Hadijah, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Tempat tanggal lahir : Kuala Simpang, 13 Desember 1970, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama II Korem 011/LW.

Yang pada pokoknya di bacakan berdasarkan BAP POM sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan saksi I sejak kecil karena saksi I adalah adik kandung saksi dan saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kerumah sekira bulan Juli 2006.

2. Bahwa benar Terdakwa ada hubungan pacaran dengan Terdakwa setelah Terdakwa berkunjung yang kedua kalinya kerumah saksi yang beralamat di Asrama korem 011/LW.
3. Bahwa Terdakwa pernah berjanji kepada saksi akan mengajak bertunangan dan yang menyaksikan dan mendengar adalah suami saksi (Koptu Hartono)
4. Bahwa selama saksi I berpacaran dengan Terdakwa saksi I tinggal bersama dengan saksi I dan pada saat perkenalan saksi I bekerja di Wartel Kesrem 011/LW tetapi sekarang sudah tidak bekerja lagi.
5. Bahwa saksi menerangkan Terdakwa pernah bermalam di rumah saksi sekira bulan Juli 2006 dengan tujuan untuk bertemu dengan saksi I.
6. Bahwa Terdakwa pada saat bermalam di rumah, Terdakwa tidur di ruang tamu sedangkan saksi I tidur di kamar sendiri dan saksi tidak pernah mengetahui saksi I keluar kamar pada malam hari untuk menemui Terdakwa yang tidur di ruang tamu.
7. Bahwa saksi menerangkan saksi I dan Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya Suami-Isteri pada bulan Juli 2006 di rumah saksi, saksi mengetahui pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2007 setelah saksi I bercerita kepada saksi atas kejadian tersebut.
8. Bahwa saksi setelah mendengar pengakuan saksi I, saksi kemudian mengadukan kepada suami saksi (Koptu Hartono) selanjutnya saksi bersama Koptu Hartono pergi ke Kompi A Yonif 113/JS untuk bertemu dengan Danki A Yonif 113/JS untuk meminta pertanggung jawaban atas perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap saksi I.
9. Bahwa setelah saksi beserta Koptu Hartono (suami saksi) bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi menyampaikan untuk meminta pertanggungjawabannya dan Terdakwa menjawab, " saya tidak bisa memberikan kepastian karena saya akan dijodohkan oleh Orang Tua yang berada di Palembang "
10. Bahwa saksi menerangkan pada saat bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya Suami-Isteri dengan saksi I di rumah saksi yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa saksi menerangkan saksi I setelah melakukan hubungan layaknya Suami-Isteri dengan Terdakwa kondisi saksi I dalam keadaan sehat dan tidak hamil.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II I : Nama lengkap : Hartono, Pangkat : Koptu NRP. 617535, Jabatan : Ta Ton SMB Kima, Kesatuan : Korem 011/LW, Tempat tanggal lahir : Medan, 29 Juli 1966, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama II Korem 011/LW.
Yang pada pokoknya dibacakan berdasarkan BAP POM sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat pengecekan jaga di Korem 011/LW dan tidak ada hubungan keluarga/family sebatas antara atasan dengan bawahan.

2. Bahwa saksi mengetahui saksi I ada hubungan dengan Terdakwa sekira bulan Juli 2006 ketika Terdakwa datang bertamu kerumah saksi untuk menemui saksi I dan saksi menanyakan langsung kepada saksi I tentang hubungan antara saksi I dan Terdakwa.

3. Bahwa saksi memperbolehkan Terdakwa menginap dirumah saksi karena Terdakwa pernah mengucapkan akan bertunangan kepada saksi didepan saksi II (Isteri saksi) yang bernama Sdri. Sri Hadijah dan saksi tidak mengetahui antara saksi I dengan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya Suami-Isteri.

4. Bahwa saksi menerangkan setelah saksi mengetahui Terdakwa akan mengingkari janjinya kemudian saksi beserta saksi II datang ke Yonif 113/JS untuk menemui Danki A Yonif 113/JS untuk meminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi I.

5. Bahwa saksi menerangkan permasalahan tersebut sudah diketahui oleh Danki A Yonif 113/JS dan memberikan waktu selama tiga hari kepada Terdakwa untuk berpikir dan mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa kepada saksi I.

6. Bahwa sebelum saksi melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib (Denpom IM/1) saksi terlebih dahulu melaporkan kepada Dan Kima selaku atasan langsung saksi dan saksi berharap agar Terdakwa mau mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- IV : Nama lengkap : M. Izhar, Pangkat : Letda Inf NRP. 559815, Jabatan : Dan Ton II Kompi A, Kesatuan : Yonif 113/JS, Tempat tanggal lahir : Kuta Cane, 24 Mei 1963, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Yonif 113/JS.

Yang pada pokoknya di bacakan berdasarkan BAP POM sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 pada saat Terdakwa masuk menjadi peleton saksi dalam hubungan sebatas antara atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa pernah bercerita tentang pacarnya yang berada di Lhokseumawe dan hubungannya sekarang ini layaknya pasangan Suami-Isteri.

3. Bahwa sekira bulan Desember 2006 keluarga saksi I atas nama Koptu Hartono (saksi III) bersama Isterinya (saksi II) datang melalui piket jaga menemui Danki akan tetapi pada saat itu Danki sedang tidak ada ditempat.

4. Bahwa kemudian saksi memanggil Terdakwa dan menanyakan hubungannya dengan saksi I dan dijawab oleh saksi I, " saya sudah berkenalan dengan Sdri. Rosmaini pada saat menjadi petugas Paskibra bulan Agustus 2006 dan sekarang hubungannya sudah jauh layaknya Sumi-Isteri ".

5. Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan hubungan layaknya Suami-Isteri dengan saksi I sebanyak tioga kali dirumah saksi tidak ada tempat lain.

6. Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa tidak mau menikahi saksi I dengan alasan bahwa saksi I pernah melakukan hubungan badan layaknya Suami-Isteri dengan calon Tamtama (Catam) yang pernah tinggal dirumah saksi III.

7. Bahwa saksi menerangkan, saksi mendatangi rumah saksi III untuk menyelesaikan perkara Terdakwa akan tetapi tidak mendapatkan kesepakatan dari keluarga saksi I dan tetap menuntut agar Terdakwa menikahi saksi sedangkan Terdakwa tidak mau dengan alasan saksi sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya Suami-Isteri dengan orang lain.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- V : Nama lengkap : Edi Purnomo, Pangkat : Serda NRP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21040269071281, Jabatan : danru I Ton II, Kesatuan : Yonif 113/JS, Tempat tanggal lahir : Gunung Kidul, 15 Desember 1981, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Militer Kompi A Yonif 113/JS juli Bireun.

Yang pada pokoknya di bacakan berdasarkan BAP POM sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan dalam hubungan sebatas antara atasan dengan bawahan.

2. Bahwa saksi menerangkan, saksi mengetahui masalah Terdakwa karena Terdakwa pernah melaporkan kepada saksi karena saksi selaku Danru Terdakwa.

3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 9 Desember 2006 sekira pukul 12.00 Wib melaporkan permasalahan Terdakwa kepada saksi dikarenakan Terdakwa ingin meminta petunjuk untuk menyelesaikan masalahnya dengan Sdri. Rosmaini dengan cara Sdri. Rosmaini tidak dinikahi oleh Terdakwa dikarenakan pada saat melakukan hubungan badan layaknya Suami-Isteri di rumah Koptu Hartono anggota Kompi Markas kesatuan Korem 011/LW Sdri. Rosmaini sudah tidak perawan lagi dan Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya Suami-Isteri dengan Sdri. Rosmaini sebanyak 3 (tiga) kali.

4. Bahwa saksi setelah mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa langsung melaporkan ke Danton II An. Letda Inf. M. Izhar (saksi IV) dikarenakan saat itu saksi tidak bisa menyelesaikan masalah Terdakwa.

5. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2006 saksi bersama Danton II Letda Inf Izhar, Danki Lettu Inf Irsyat, Terdakwa dan Prada Nurohim pergi menuju rumah Koptu Hartono dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah Terdakwa, namun Sdri. Rosmaini tetap meminta pertanggung jawaban Terdakwa untuk dinikahi secara sah.

6. Bahwa setelah Terdakwa diberikan waktu 3 (tiga) hari untuk berpikir oleh Danki Lettu Inf Irsyat dan hal ini disetujui oleh pihak keluarga Sdri. Rosmaini, kemudian pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Sdri. Rosmaini menyangkan kembali mengenai pertanggung jawaban Terdakwa tetapi Terdakwa tetap pada pendirian yang semula dengan tidak mau menikahi Sdri. Rosmaini.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31030510600483 kemudian ditugaskan ke Yonif 113/JS dan sampai dengan sekarang masih berdinastis aktif dengan pangkat Pratu dengan jabatan Tabakpan Kipan A.

2. Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2006 Terdakwa kenal dengan Sdri. Rosmaini (saksi I) di Wartel Kesrem 011/LW kemudian berlanjut dengan hubungan pacaran.

3. Bahwa selama Terdakwa berpacaran dengan saksi I sering melakukan pertemuan di rumah Koptu Hartono (saksi III/kaka Ipar saksi I) dan hubungan Terdakwa dengan saksi I disetujui oleh saksi III serta Terdakwa sering menginap/bermalam di rumah saksi III.

4. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan IB (Ijin Bermalam) sekira pertengahan Agustus 2006 menginap di rumah Koptu Hartono, sekira pukul 02.30 Wib, saat Terdakwa sedang tidur saksi Sdri. Rosmaini datang ke kamar dan langsung tidur disamping Terdakwa kemudian Terdakwa bertanya, "jangan kesini nanti ketahuan", kemudian saksi Sdri. Rosmaini menjawab, "tidak apa-apa", dan langsung mencium pipi Terdakwa kemudian Terdakwa membuka celana pendek saksi Sdri. Rosmaini dan juga sebaliknya saksi Sdri. Rosmaini membuka celana Terdakwa kemudian Terdakwa menindih saksi Sdri. Rosmaini sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa sambil turun naik selama 4 (empat) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan Sperma diluar.

5. Bahwa Terdakwa sekira awal bulan Nopember 2006 saat melaksanakan IB (Ijin Bermalam) ditelpon lewat HP oleh saksi Sdri. Rosmaini untuk kerumah saksi Koptu Hartono dan sesampainya di sana Terdakwa disuruh menginap, pada saat Terdakwa tidur sekira pukul 02.30 Wib saksi Sdri. Rosmaini masuk kembali ke kamar dan tidur disamping Terdakwa kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Sdri. Rosmaini, "Dengan siapa pertama kali kamu melakukan ini ?" kemudian saksi Sdri. Rosmaini tidak menjawab tetapi malah marah-marah kemudian Terdakwa mengajak saksi Sdri. Rosmaini untuk melakukan hubungan badan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya Suami-Isteri dengan cara membuka celana dalam saksi Sdri. Rosmaini dan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menindih saksi Sdri. Rosmaini sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam Vagina Sdri. Rosmaini dan melakukan gerakan turun naik selama 4 (empat) menit sambil bergantian dengan posisi saksi Sdri. Rosmaini berada diatas dan Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar.

6. Bahwa Terdakwa ditelpon oleh saksi Sdri. Rosmaini pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2006 sekira pukul 16.30 Wib yang dimana Terdakwa disuruh kerumah Koptu Hartono (Saksi III) dan sesampainya disana Koptu Hartono (Saksi III) dan Isterinya sedang pulang kampung di Kuala Simpang Aceh Timur, kemudian pada pukul 24.00 Wib karena tidak ada orang di rumah Koptu Hartono (Saksi III) maka Terdakwa dan saksi Sdri. Rosmaini masuk kedalam kamar lalu Terdakwa membuka pakaian saksi Sdri. Rosmaini hingga telanjang dan Terdakwa juga demikian serta langsung melakukan hubungan badan dengan saksi Sdri. Rosmaini dengan gerakan naik turun sambil bergantian posisi selama 4 (empat) menit dan mengeluarkan sperma di luar, setelah itu saksi Sdri. Rosmaini mengakui bahwa pernah berpacaran ± selama 1 (satu) tahun dengan laki-laki yang tinggal dirumah Koptu Hartono (Saksi III) pada saat akan tes tentara.

7. Bahwa Terdakwa merasa kecewa karena pada saat melakukan hubungan badan layaknya Suami-Isteri yang pertama kali dengan saksi Sdri. Rosmaini sudah tidak perawan lagi dan Terdakwa melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali niatannya menjadi main-main saja.

8. Bahwa Terdakwa pernah berjanji kepada saksi Sdri. Rosmaini dan kakaknya yang bernama Sdri. Sri Hadijah (Saksi II) dan Koptu Hartono (Saksi III) yang akan mengajak tunangan dan menikah apabila Terdakwa sudah berpangkat Pratu tetapi dari pihak keluarga saksi Sdri. Rosmaini tidak menyetujuinya dikarenakan terlalu lama dan disarankan untuk secepatnya tetapi setelah Terdakwa ketahui saksi Sdri. Rosmaini tidak perawan lagi maka Terdakwa mulai menghindar.

9. Bahwa Terdakwa pernah melakukan perdamaian kepada saksi Sdri. Rosmaini dan keluarganya yaitu Koptu Hartono (Saksi III) dan Isterinya dengan cara kekeluargaan untuk mengganti rugi tetapi dari pihak keluarga saksi Sdri. Rosmaini tidak menyetujuinya dan menuntut untuk dinikahi secara resmi.

10. Bahwa Terdakwa tetap pada pendiriannya yaitu tidak mau menikahi saksi Sdri. Rosmaini karena saksi Sdri. Rosmaini sudah tidak perawan lagi saat melakukan hubungan yang pertama dengan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakekatnya keterangan Saksi mempunyai nilai pembuktian harus memenuhi hal-hal sebagai berikut :

a. Syarat formal.

- 1) Keterangan Saksi tersebut harus diberikan dengan di bawah sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing (pasal 160 ayat (3) KUHP, pasal 161 ayat (1) KUHP dan pasal 174 ayat (7) UU No. 31 Th 1997.
- 2) Keterangan Saksi harus lebih dari seorang sebab keterangan seorang Saksi saja tidak cukup untuk membuktikan Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang di Dakwakan kepadanya (pasal 185 ayat (2) KUHP dan pasal 173 ayat (2) UU No. 31 Th. 1997. hal ini lazim disebut dengan asas unus testis nullus testis.

b. Syarat Materil.

- 1) Saksi menerangkan apa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Terhadap pendapat atau rekaan yang di peroleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan Saksi (pasal 185 ayat (1) dan ayat (5) KUHP dan pasal 173 UU No. 31 Th. 1997).
- 2) Dalam menilai kebenaran keterangan Saksi harus sungguh-sungguh memperhatikan aspek-aspek :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Persesuaian antara keterangan Saksi satu dengan yang lain.
- b) Persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti yang lain.
- c) Alasan yang mungkin di pergunakan oleh Saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu.
- d) Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu di percaya.

(pasal 185 ayat (5) KUHP dan pasal 173 ayat (6) UU No. 31 Th 1997)

2. Bahwa di dalam menilai keterangan Terdakwa sebagai alat bukti harus berpedoman pada pasal 189 KUHP dan pasal 175 UU No. 31 Th 1997 yaitu:

- a. Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- b. Keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat di gunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan itu di dukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang di Dakwakan kepadanya.
- c. Keterangan Terdakwa hanya dapat di gunakan terhadap dirinya sendiri.
- d. Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya, melainkan harus disertai alat bukti yang lain.

3. Bahwa atas dasar tersebut diatas maka terhadap keterangan Para Saksi yang tidak hadir dan dibacakan berdasarkan BAP POM di persidangan dapat di kemukakan hal- hal sebagai berikut.

- a. Bahwa keterangan Saksi - 1 sampai dengan Saksi - 2 terdapat persesuaian antara keterangan Saksi satu dengan yang lain tentang telah terjadinya perbuatan asusila yang di lakukan oleh Terdakwa dan Saksi- 1
- b. Bahwa keterangan para Saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa yang mengakui bahwa memang benar Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi- 1 di tempat- tempat yang dapat dilihat orang lain sebagaimana yang di terangkan oleh Terdakwa dalam persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah meneliti keterangan para Saksi dan Terdakwa diatas di peroleh petunjuk tentang telah terjadinya tindak pidana yang akan di uraikan dalam pembuktian unsur.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Oditur tidak mengajukan barang bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31030510600483 kemudian ditugaskan ke Yonif 113/JS dan sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Pratu dengan jabatan Tabakpan Kipan A.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Rosmaini (saksi I) di Wartel Kesrem 011/LW pada pertengahan bulan Juli 2006 kemudian berlanjut dengan hubungan pacaran.

3. Bahwa benar Terdakwa berpacaran dengan saksi I sering melakukan pertemuan di rumah Koptu Hartono (saksi III/kaka Ipar saksi I) dan hubungan Terdakwa dengan saksi I disetujui oleh saksi III serta Terdakwa sering menginap/bermalam di rumah saksi III.

4. Bahwa benar Terdakwa datang kerumah saksi I di Asrama II korem 011/LW pada tanggal 22 Juli 2006 sekira pukul 20.00 Wib, kemudian Terdakwa tidur di ruang tamu sedangkan saksi I tidur didalam kamar, namun sekira pukul 01.50 Wib tanggal 23 Juli 2006 Terdakwa mengirim SMS kepada saksi I memberitahukan bahwa Terdakwa kedinginan namun saksi I tidak membalasnya.

5. Bahwa benar Terdakwa masuk kedalam kamar saksi I lalu Terdakwa berjanji kepada saksi I akan menikahinya, kemudian Terdakwa dan saksi I melakukan hubungan badan layaknya Suami-Isteri dengan cara Terdakwa membuka celana dalam saksi I lalu Terdakwa membuka celana dalamnya lalu menindih badan saksi I, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah menegang kedalam vagina saksi I, lalu Terdakwa melakukan gerakan naik turun pinggulnya selama 4 (empat) menit sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar vagina saksi I.

6. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya Suami-Isteri dengan saksi I sewaktu didalam kamar saksi Sdri. Rosmaini keadaan pintu kamar dalam keadaan terbuka sedikit apabila ada orang lain yang masuk kerumah dapat dengan mudah melihatnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya Suami-Isteri dengan saksi I kesemuanya sebanyak 6 (enam) kali dan seluruhnya Terdakwa dan saksi I lakukan di dalam kamar rumah saksi I.

8. Bahwa benar Terdakwa berjanji kepada saksi I akan menikahi saksi I setelah Terdakwa berpangkat Pratu akan tetapi setelah Terdakwa berpangkat Pratu Terdakwa tidak mau menikahi saksi I karena Terdakwa merasa pada saat melakukan hubungan badan layaknya Suami-Isteri yang pertama dengan saksi I, saksi I sudah tidak perawan lagi.

9. Bahwa benar Terdakwa merasa kecewa karena pada saat melakukan hubungan badan layaknya Suami-Isteri yang pertama kali dengan saksi Sdri. Rosmaini sudah tidak perawan lagi dan kemudian niatannya menjadi main-main saja.

10. Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan perdamaian kepada saksi Sdri. Rosmaini dan keluarganya yaitu Koptu Hartono (Saksi III) dan Isterinya dengan cara kekeluargaan untuk mengganti rugi tetapi dari pihak keluarga saksi Sdri. Rosmaini tidak menyetujuinya dan menuntut untuk dinikahi secara resmi.

11. Bahwa benar Terdakwa tetap pada pendiriannya yaitu tidak mau menikahi saksi Sdri. Rosmaini karena saksi Sdri. Rosmaini sudah tidak perawan lagi saat melakukan hubungan yang pertama dengan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur dalam tuntutananya, namun demikian Majelis akan mempertimbangkannya sendiri demikian juga mengenai pidananya sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : “ Barang siapa “

Unsur ke dua : “ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Barang siapa ”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" menurut Undang-Undang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain berupa surat-surat yang terungkap dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31030510600483 kemudian ditugaskan ke Yonif 113/JS dan sampai dengan sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat Pratu dengan jabatan Tabakpan Kipan A.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD.
3. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau pun terganggu karena suatu penyakit.
4. Bahwa menurut pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 Peradilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang dilakukan oleh seseorang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit.
5. Bahwa menurut pasal 40 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ".

- Yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya bahwa seseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

- Yang dimaksud "terbuka" adalah melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat umum, atau sesuatu tempat yang dapat didatangi orang, misalnya dipinggir jalan, lorong, pasar, maupun di tempat-tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang bukan tempat umum.

- Bahwa yang dimaksud "Melanggar kesusilaan" adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain berupa surat-surat yang terungkap dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Rosmaini (saksi I) di Wartel Kesrem 011/LW pada pertengahan bulan Juli 2006 kemudian berlanjut dengan hubungan pacaran.

2. Bahwa benar Terdakwa berpacaran dengan saksi I sering melakukan pertemuan di rumah Koptu Hartono (saksi III/kaka Ipar saksi I) dan hubungan Terdakwa dengan saksi I disetujui oleh saksi III serta Terdakwa sering menginap/bermalam dirumah saksi III.

3. Bahwa benar Terdakwa datang kerumah saksi I di Asrama II korem 011/LW pada tanggal 22 Juli 2006 sekira pukul 20.00 Wib, kemudian Terdakwa tidur diruang tamu sedangkan saksi I tidur didalam kamar, namun sekira pukul 01.50 Wib tanggal 23 Juli 2006 Terdakwa mengirim SMS kepada saksi I memberitahukan bahwa Terdakwa kedinginan namun saksi I tidak membalasnya.

4. Bahwa benar Terdakwa masuk kedalam kamar saksi I lalu Terdakwa berjanji kepada saksi I akan menikahinya, kemudian Terdakwa dan saksi I melakukan hubungan badan layaknya Suami-Isteri dengan cara Terdakwa membuka celana dalam saksi I lalu Terdakwa membuka celana dalamnya lalu menindih badan saksi I, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah menegang kedalam vagina saksi I, lalu Terdakwa melakukan gerakan naik turun pinggulnya selama 4 (empat) menit sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar vagina saksi I.

5. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya Suami-Isteri dengan saksi I sewaktu didalam kamar saksi Sdri. Rosmaini keadaan pintu kamar dalam keadaan terbuka sedikit apabila ada orang lain yang masuk kerumah dapat dengan mudah melihatnya.

6. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya Suami-Isteri dengan saksi I kesemuanya sebanyak 6 (enam) kali dan seluruhnya Terdakwa dan saksi I lakukan di dalam kamar rumah saksi I.

7. Bahwa benar Terdakwa berjanji kepada saksi I akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahi saksi I setelah Terdakwa berpangkat Pratu akan tetapi setelah Terdakwa berpangkat Pratu akan tetapi setelah Terdakwa berpangkat Pratu Terdakwa tidak mau menikahi saksi I karena Terdakwa merasa pada saat melakukan hubungan badan layaknya Suami-Isteri yang pertama dengan saksi I, saksi I sudah tidak perawan lagi.

8. Bahwa benar Terdakwa merasa kecewa karena pada saat melakukan hubungan badan layaknya Suami-Isteri yang pertama kali dengan saksi Sdri. Rosmaini sudah tidak perawan lagi dan kemudian niatannya menjadi main-main saja.

9. Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan perdamaian kepada saksi Sdri. Rosmaini dan keluarganya yaitu Koptu Hartono (Saksi III) dan Isterinya dengan cara kekeluargaan untuk mengganti rugi tetapi dari pihak keluarga saksi Sdri. Rosmaini tidak menyetujuinya dan menuntut untuk dinikahi secara resmi.

10. Bahwa benar Terdakwa tetap pada pendiriannya yaitu tidak mau menikahi saksi Sdri. Rosmaini karena saksi Sdri. Rosmaini sudah tidak perawan lagi saat melakukan hubungan yang pertama dengan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang syah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta sifat-sifat Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut semula berniat karena ingin menikahi tetapi Terdakwa menduga saksi Rosmaini tidak gadis lagi, maka niat untuk menikahi diurungkan akan tetapi Terdakwa masih sering mendatangi saksi Rosmaini di rumah kakaknya dan karena Terdakwa tidak tidak dapat mengendalikan nafsu birahnya sehingga mengulangi perbuatannya menyetubuhi saksi Rosmaini hingga 6 (enam) kali.
- Bahwa saksi Rosmaini telah menikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan laki-laki lain, sehingga saksi Rosmaini telah memaafkan atas perbuatan Terdakwa dan mencabut segala bentuk pernyataan terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan citra TNI cemar di masyarakat dan dapat merugikan bagi orang lain.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis agar Terdakwa di jatuhkan pidana penjara selama 5 bulan, maka Majelis akan mempertimbangkan berapa hukuman yang pantas dan sepadan untuk di jatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang di lakukannya, apakah permohonan Oditur Militer telah cukup memadai atau di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah di pertimbangkan di muka, yaitu aspek Psikologis/ kejiwaan Terdakwa, faktor lingkungan sosial (sosiologis), faktor pendidikan (edukatif) dan agamis (religius) di mana Terdakwa bertempat tinggal dan di besarkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan aspek kejiwaan (psikologis) Terdakwa menurut hemat Majelis Terdakwa tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan seperti tanda-tanda gejala sosiopatik, gejala Defresi mental halmana di benarkan sendiri oleh Terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan Majelis dengan lancar dan baik.

Menimbang : Bahwa terhadap aspek lingkungan (sosiologis) yakni dengan melihat lingkungan dan atau Terdakwa tinggal dan di besarkan, Terdakwa sebagai anggota TNI hidup dalam masyarakat Militer yang kehidupannya senantiasa berpedoman kepada delapan wajib TNI dan sumpah prajurit dan memiliki disiplin yang tinggi, selain itu terdakwa hidup di lingkungan masyarakat yang telah menerapkan syariat islam maka jelaslah sudah seharusnya lingkungan tersebut membentuk tingkah laku positif.

Menimbang : Bahwa dengan melihat aspek edukatif Terdakwa secara formal menyelesaikan pendidikan setingkat SMU (sekolah menengah umum) kemudian menjadi anggota TNI setelah melalui proses seleksi yang ketat dan dinyatakan lulus pendidikan Secata PK dan Terdakwa sebagai orang yang beragama islam tentulah harus tahu dan mengerti bahwa perbuatan ini adalah bertentangan dengan norma agama dan norma hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini, terutama dilihat dari kepentingan Militer yang sedang membangun citra TNI di mata masyarakat dengan semboyan " TNI adalah tentara rakyat dan tentara pejuang", perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di mata masyarakat apabila tidak dilakukan penindakan secara hukum, maka oleh sebab itu Majelis berpendirian bahwa Terdakwa haruslah di hukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan melainkan sebagai upaya preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukuman di jatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan prevensi bagi masyarakat khususnya bagi anggota TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI ke-3.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di mata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Sdri. Rosmaini.

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji pertimbangan dari aspek yuridis, aspek kejiwaan/ psikologis, aspek lingkungan sosial/ sosiologis, Terdakwa tinggal dan di besarkan dan memperhatikan segi edukatif dan agamis serta sifat dan hakekat serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya tersebut diatas maka terhadap Tuntutan Pidana sebagaimana disampaikan oleh Oditur Militer, Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer di rasakan cukup berat karena Terdakwa selain menjalani hukuman penjara juga di kenakan sanksi administrasi oleh satuannya maka oleh karena itu pidana yang di jatuhkan lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP, PsI. 190 (1) UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : M. Aprilyandi, Pratu NRP. 31030510600483, terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 14 Juni 2010 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, S.H. Mayor Chk NRP 55636 dan Mirtusin, S.H. Mayor Sus NRP 520881 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jamingun, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 522990, Panitera Agus Handaka, S.H. Kapten Chk NRP 2920086530168 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Waluyo, S.H.
Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota- I

Hakim Anggota- II

Muhammad Djundan, S.H.

Mirtusin, S.H.
Mayor Chk NRP 566536
Mayor Sus NRP 520881

Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Agus Handaka, S.H.

Kapten Chk NRP 2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)